

# NILAI EKONOMI DALAM WARIS ISLAM

**Muhalli**

STEI Walisongo Sampang  
Email: muhalli@gmail.com

**Uzlifatil Jannah**

STEI Walisongo Sampang  
Email: uzlifatiljannah@gmail.com

## ***Abstrak.***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep ekonomi waris dalam Islam. Sebagai pembuktian adanya kesetaraan kedudukan waris antara laki-laki dan perempuan dalam waris Islam, bukti bahwa kewarisan Islam tidak mendiskreditkan perempuan atau ketidakberpihakan terhadap perempuan. Ini diharapkan dapat menjadi solusi dan jawaban atas anggapan masyarakat mengenai ketidakadilan pembagian waris Islam. Objek dalam penelitian ini adalah kewarisan dalam Islam dengan melihat nilai ekonomi yang terkandung dalam waris. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari analisis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa waris Islam menjunjung nilai humanisme dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan konsep-konsep masalah yang diterapkannya. Dari sudut pandang masalah.*

**Kata kunci:** *Ekonomi, waris Islam, dan masalah.*

## **Pendahuluan**

Kedudukan manusia sebagai khalifah dan makhluk paling sempurna memberikan berbagai spekulasi ilmiah seputar pengertian eksistensi manusia itu sendiri, meskipun semua aliran filsafat dan agama telah mendefinisikan manusia dengan definisi-definisi tertentu, namun kita bisa mencari titik temu seputar pengertian

manusia sejalan dengan adanya prinsip-prinsip pokok yang disepakati bersama, baik oleh pandangan-pandangan ilmiah, keyakinan agama, adat, maupun kemasyarakatan yang penting, sehingga humanism memandang masing-masing manusia dianggap mempunyai ukuran kebenaran sendiri-sendiri, sehingga menafikan kebenaran absolut. Kata humanism juga memberikan pengertian suatu doktrin yang menekankan pada kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan ideal. (Sofyan Hadi A. T dan M.D.J Al-Barry, 2008:134) Kedudukan manusia yang dianggap memiliki ukuran kebenaran ini memberikan beberapa perbedaan dari berbagai sudut begitu juga dalam hal kewarisan.

Kewarisan tidak jarang diperdebatkan oleh masyarakat seputar pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan. (Artijo Alkostar dan m Sholeh Amin, 1986:35) Oleh karena itu perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh wadah hukum, seperti hukum Islam, hukum adat dan hukum kenegaraan, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai membentuk perilaku sosial. Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. (Eman Suparman, 2005:12) Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami

kemajuan yang pesat. Dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan seperti halnya hukum kewarisan Islam. Hukum waris Islam ini juga digunakan dalam adat kewarisan Madura meskipun tidak semuanya prinsip waris Islam diterapkan dalam adat Madura.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris. Sehingga dalam kewarisanadat Madura banyak prinsip masalah untuk menerapkan kewarisan. Masalah ini dianggap memberikan dampak keadilan dalam kewarisan dengan melihat pergeseran peran laki-laki dan perempuan, di masyarakat tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Sehingga hukum waris adat Madura-pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Di mana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Perhitungan tidak selalu diterapkan dalam waris adat Madura.

Menurut Abdullah Ahmed An-Na`im dalam buku "*Toward an Islamic Reformation*" hukum keluarga dan hukum perdata syariah yang berlaku selama ini telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. (Mansur Fakhri, 1997:140) Menurut Engineer, untuk memahami spirit dasar hukum kewarisan Islam, kita perlu melakukan pembacaan historis dan menelisik konteks sosial-kultural masyarakat Arab ketika al-Qur`an

diturunkan. Sebelum ayat tentang waris diturunkan, perempuan Arab tidak memiliki hak untuk mewarisi harta suami, orang tua atau keluarga lainnya. Bahkan kaum perempuan sendiri seringkali diperlakukan sebagai komoditas dan dalam banyak kasus kerap dijadikan sebagai objek warisan. (Taufik, 2012) Dalam keadaan modern sekarang adat Madura menjawab beberapa perbedaan pandangan tentang kewarisan sehingga Madura memiliki hukum waris tersendiri dengan memasukkan nilai humanism, waris dalam prinsip Islam dan waris adat Madura sendiri.

Salah satu nilai-nilai humanisme yang ditekankan dalam hal waris Madura ialah persamaan, kebebasan dan persaudaraan, kemudian waris Islam yang digunakan konsep pembagian warisan 1:2 sebagai dalil yang bisa ditafsirkan secara lebih fleksibel sedangkan konsep adat Madura sendiri dengan mengedepankan prinsip *masalah*. Sehingga ketiga sumber hukum waris ini dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Madura yang terjadi saat ini. Pada akhirnya, hasil penafsiran pemikir tersebut menjadi lebih humanis bila dilihat oleh sudut pandang sosio kultural.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada humanisme dalam waris Islam. *Pertama*, nilai-nilai humanisme yang diambil ialah nilai humanisme religius, yakni persamaan, kebebasan dan persaudaraan. *Kedua*, hukum waris Islam yaitu konsep pembagian 1:2. *Ketiga*, adat Madura dengan konsep *masalah*. Di samping itu, penelitian ini juga membahas tentang keadilan waris kaitannya dengan konsep humanisme, hukum Islam, dan adat Madura itu sendiri.

### **Kajian Pustaka**

Allah SWT melalui beberapa ayat-ayat Nya yang kesemuanya termaktub dalam surat An-Nisa'/4: 7-14, 33, 176 melukiskan tentang waris, menegaskan dan memerinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak

berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Ayat-ayat tersebut dapat memberikan pengetahuan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Keadilan Allah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dia menerapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, dan meniadakan kezaliman.

Beberapa kitab tentang waris yang disusun dan ditulis oleh para ulama merupakan penjelasan dan penjabaran dari apa yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Yakni penjabaran kandungan ayat yang bagi kita sudah sangat jelas: membagi dan adil. Maha Suci Allah Yang Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum dan syariat-Nya.

Pada ayat kedua dan ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.

Makna kerabat dalam hal ini, ialah kerabat yang memiliki pertalian darah atau terikat karena perkawinan. Seperti anak kandung, ayah-ibu, suami-istri, saudara, kakek-nenek, paman atau bibi. Kalaupun seorang yang mewariskan harta tidak memiliki anak kandung dan hanya anak angkat, anggota kerabat dengan pertalian darah yang lain masih lebih berhak menjadi pewaris dibandingkan anak angkat tersebut.

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu. (Loren Bagus, 1996:295) Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu

menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri tanpa perlu melibatkan agama ataupun Tuhan. (Prinsip ini ditetapkan oleh Dewan Humanisme Sekuler (council for Secular Humanism) yang dikutip oleh Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad. Lihat. Saiyad Fareed Ahmad dan Sahuddin Ahmad, 2008: 259-260) Yang intinya segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*. Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu. (Muzairi, 2002:5) Begitu halnya dengan ketentuan waris antara wanita dan laki-laki yang harus disesuaikan menurut gender. Namun, demikian memunculkan pemikir Islam untuk memberikan alternative jawaban tentang pembagian waris yang sesuai dengan humanisme gender. Karena pada dasarnya kaum humanism berfikir kebebasan, humanisme juga meniscayakan relativisme. Kierkegaard menulis, bahwa "*Kebenaran adalah subjektifitas*."

Nilai-nilai Humanisme seakan sudah menjadi *trend* masyarakat saat ini. Muncullah paham-paham yang selalu mendengung-dengungkan kemanusiaan, kebebasan, persamaan sehingga segala sesuatu hanya untuk manusia. Kebaikan bagi mereka cukup dengan mengabdikan kepada manusia, tanpa harus menyembah Tuhan. (Franz Magnis Suseno, 2007:209) Doktrin semacam ini seakan sudah menjadi pijakan baru bagi masyarakat saat ini, sehingga secara tidak sadar menggeser peran agama.

Pengaruh ini juga tampak pada beberapa pemikir tentang gender yang mengusung bahwa wanita dengan semua kekurangannya harus sama dengan laki-laki, tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami pergeseran dari konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam dijadikan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Namun, sekarang perempuan sudah banyak menjadi tulang punggung keluarga sehingga budaya laki-laki yang sentris kini telah tergeser pada budaya persamaan hak dan kewajiban. Sehingga

mendorong pemikir Islam kontemporer dalam pandangan mereka terhadap syari'ah. Dalam pandangan mereka, satu-satunya solusi agar masyarakat muslim bangkit dari ketertinggalan, harus melakukan reformasi syari'ah. Karena, bagi mereka banyak ketentuan syari'ah yang tidak sesuai dengan realitas sosial saat ini. Ketentuan *qishas*, *rajam*, potong tangan bagi pencuri, pemakaian jilbab bagi perempuan, adalah sedikit contoh dari ketentuan yang sudah tidak relevan. Ketentuan-ketentuan tersebut bagi mereka sesungguhnya bukan ketentuan yang bersifat qath'i, itu hanyalah cerminan dari budaya Arab. Bahkan al-Qur'anpun yang merupakan sumber utama syari'ah, di mata mereka hanyalah hasil interpretasi manusia. (Nashr Hamid Abu Zayd dan Esther R. Nelson, 2004:96) Dengan demikian, maka syari'ah harus disesuaikan dengan konteks saat ini.

Pandangan tersebut tidak hanya berlawanan dengan pandangan *mainstream* Islam, tapi akan menimbulkan problem baru dalam ketentuan hukum Islam. Demikian seiring dengan konsep humanism waris menurut gender harus juga diperhatikan, karena pada dasarnya pemerataan waris sesuai al-Quran sudah sangat baik dan benar.

Humanisme merupakan doktrin filosofis yang menjadikan manusia sebagai ukuran segala sesuatu. Dengan perangkat rasio yang dimilikinya, manusia mampu menentukan sendiri cara menyikapi kehidupan dan menentukan standar moralnya sendiri tanpa perlu melibatkan agama ataupun Tuhan. Intinya segala sesuatu diperuntukkan dan dikembalikan kepada manusia atau serba *human*. Dengan pengertian bahwa manusia menjadi bebas, tidak ditentukan oleh suatu kodrat tertentu. (Muzairi, 2002: 5) Begitu halnya dengan ketentuan waris antara wanita dan laki-laki yang harus disesuaikan menurut gender. Namun, demikian memunculkan pemikir Islam untuk memberikan alternative jawaban tentang pembagian waris yang sesuai dengan humanisme gender. Karena pada dasarnya kaum

humanism berfikir kebebasan, humanisme juga meniscayakan relativisme. Kierkegaard menulis, bahwa "*Kebenaran adalah subjektifitas*."

Bagi humanisme masing-masing manusia dianggap mempunyai ukuran kebenaran sendiri-sendiri, sehingga menafikan kebenaran absolut.

Di dalam *Women's Studies Ensiclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti yang demikian adalah suatu bentuk pemikiran masyarakat, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Hal demikian memunculkan permasalahan karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya dan tradisi yang patriarkat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan. (Ahmad Abdul Aziz al Hushain, 1981:11) Diantara mitos-mitos tersebut adalah adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasi teks-teks nash. Dalam hal ini penulis hanya akan mengutip beberapa teks matan hadis yang telah banyak menimbulkan perdebatan.

Jika dipahami secara harfiah, hadis ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan kesan diskriminatif. Padahal ini dari hadis tersebut adalah dalam berumah tangga hendaknya masing-masing pasangan mengetahui apa yang sedang dilakukan pasangannya.

Hal demikian juga ada beberapa analisa tentang humanism waris menurut gender yang menganggap bahwa bagian waris untuk perempuan harus berbanding sama dengan laki-laki yaitu satu banding satu. Namun, prinsip ajaran Islam jauh lebih memberikan keadilan dengan konsep bagian waris satu banding dua dengan kata lain satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki. Hal ini bisa ditunjukkan dengan beberapa alasan yang menurut penulis, relevan sebagai suatu alasan Islam memberikan bagian yang demikian. Alasan tersebut antara lain:

**Pertama:** Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut: Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.

Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (Butir 1) menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan

bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.

Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketentuan yang telah menjadi ijma'.

*Kedua*, Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan untuk dua orang orang tua (bapak-ibu), bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut: (Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, 102)

Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadibagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari redaksi ayat yang hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.

Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per-enamnya. Adapun saudara-saudara itu tidaklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dalam Islam dinyatakan sebagai hajib (penghalang).

**Ketiga:** Utang orang yang meninggal lebih didahulukan dari pada wasiat. Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan daripada membayar utang orang yang meninggal. Namun, secara hakiki, utanglah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, utang-utang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Hal ini sejalan dengan perkara diamalkan Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya kalian telah membaca firman Allah (tulisan Arab) dan Rasulullah telah menetapkan dengan menunaikan utang-utang orang yang meninggal, lalu barulah melaksanakan wasiatnya."

Hikmah mendahulukan pembayaran utang dibandingkan melaksanakan wasiat adalah karena utang merupakan keharusan, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati. Selain itu, utang tersebut akan tetap dituntut oleh orang yang punya piutang, sehingga bila yang berutang meninggal, yang punya piutang akan menuntut para ahli warisnya.

Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yang dianjurkan, walaupun tidak ditunaikan tidak akan ada orang yang menuntutnya. Di sisi lain, hikmah dari penyebutan wasiat didahulukan, agar manusia tidak melecehkan wasiat dan jiwa manusia tidak menjadi kikir (khususnya para ahli waris), maka Allah SWT mendahulukan penyebutannya.

**Keempat:** Firman Allah (artinya) "orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." Potongan ayat ini memberi isyarat bahwa Allah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini memberikan pengertian bahwa urusan waris tidak diserahkan kepada manusia, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keadilan

tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil.

**Kelima:** Firman Allah (artinya) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu." Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi suami dan istri. Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

**Bagian suami:** Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separo dari harta yang ditinggalkan istrinya. Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkan.

**Bagian istri:** Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat. Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan.

**Keenam:** Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya (artinya): "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). " (Muhammad bin Ahmad Ismail al Muqaddim, 104)

Maksud dari kata ikhwah (saudara) dalam potongan ayat ini (an-Nisa': 12) adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan "seibu lain ayah". Jadi, tidak mencakup saudara kandung dan tidak pula saudara laki-laki atau saudara perempuan "seayah lain ibu". Pengertian inilah yang disepakati oleh ulama. Adapun yang dijadikan dalil atau dasar hukum oleh ulama ialah bahwa Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya tentang hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yang pertama dalam ayat ini, dan yang kedua pada akhir surat an-Nisa'. Dalam ayat yang disebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila jumlah saudaranya banyak maka mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan dan dibagi secara rata.

Sedangkan, ayat akhir surat an-Nisa' menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendiri, mendapat separuh harta peninggalan, sedangkan bila dua atau lebih ia mendapat bagian dua pertiga. Oleh karenanya, pengertian istilah ikhwah dalam ayat ini harus dibedakan dengan pengertian ikhwah yang terdapat dalam ayat akhir surat an-Nisa' untuk meniadakan pertentangan antara dua ayat. Sementara itu, karena saudara kandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat dalam urutan nasab itu dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pengertian kata ikhwah dalam ayat tersebut (an-Nisa': 12) adalah saudara seibu, sedangkan untuk kata yang sama di dalam akhir surat an-Nisa' memiliki pengertian saudara kandung atau saudara seayah. Untuk memperjelas bagian saudara seibu berikut rincian antara lain:

Apabila seseorang meninggal dan mempunyai satu orang saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam.

Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dua orang atau lebih, mereka mendapatkan dua per tiga bagian dan dibagi secara rata. Sebab *zhahir* dari firman-Nya menunjukkan keharusan untuk dibagi dengan rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian saudara perempuan.

Sedangkan bagian dari saudara kandung seayah adalah Firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa*'/4: 176 mengisyaratkan adanya beberapa keadaan tentang bagian saudara kandung atau saudara seayah, yaitu: Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai satu orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yang meninggal) tidak mempunyai ayah atau anak.

Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua per tiga dibagi secara rata.

Apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.

Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal, dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadibagian saudara kandung laki-lakinya. Apabila saudara kandungnya banyak (lebih dari satu) maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau saudara perempuan yang sekandung.

Adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat disangkal, itulah kodrat masing-masing, perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Namun, perbedaan tersebut tidak semata-mata menjadi alasan untuk berimplikasi terhadap pembagian waris karena pada hakikatnya pembagian waris telah dibagi oleh Allah melalui beberapa firman-Nya. Memang pandangan bahwa wanita mendapatkan lebih sedikit dalam hal warisan tidak

sepenuhnya salah. Dalam beberapa kasus yang jumlahnya tidak seberapa, Al Qur'an memang menjadikan bagian perempuan lebih kecil daripada bagian laki-laki. Hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al Quran surat An Nisa' /4 ayat 11;

Akan tetapi pandangan ini akan menjadi keliru jika hal tersebut dianggap secara mutlak. Karena faktanya, perolehan lebih sedikit itu hanya terjadi dalam beberapa kasus saja. Jika ditelusuri dan dikaji lagi, ternyata akan didapatkan banyak kasus dalam warisan yang membuktikan bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan bagiannya dibandingkan laki-laki.

Perolehan wanita yang lebih sedikit itupun bukanlah tanpa hikmah dan tujuan. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari konsep pembagian waris semacam ini adalah adanya keadilan. Sebab dalam Islam, kaum laki-laki adalah kaum yang memikul tugas untuk menanggung beban nafkah keluarga atau biasa kita sebut dengan tulang punggung keluarga. Sehingga walaupun ia mendapatkan warisan, akhirnya harta itupun akan kembali kepada keluarganya yang di antara mereka tentu ada perempuan, misalnya istri. Sedangkan kaum perempuan, jika mereka mendapatkan harta warisan, maka harta tersebut seratus persen murni menjadi hak mereka yang boleh-boleh saja mereka belanjakan semau mereka. Karena jika mereka bersuami, suami mereka sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang apapun terhadap harta istrinya itu.

**Ketujuh:** Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar utangnya dengan tidak membebani mudarat (kepada ahli waris)". Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila wasiat dan utang nyata-nyata mengandung kemudharatan, maka wajib untuk tidak dilaksanakan. Dampak negatif mengenai wasiat yang dimaksudkan, misalnya, seseorang yang berwasiat untuk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. Sedangkan utang yang dimaksud berdampak negatif, misalnya seseorang yang mengakui mempunyai utang padahal sebenarnya ia tidak punya hutang. Jadi, baik wasiat atau

utang yang dapat menimbulkan mudarat (berdampak negatif) pada ahli waris tidak wajib dilaksanakan.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *research* pada hakikatnya adalah sebuah pencarian lewat penelitian (*research*). Orang yang mencari disebut (*search*) temuan-temuan baru berupa pengetahuan. Pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan guna memecahkan suatu masalah. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002:139) Dengan menemukan pengetahuan baru berdasarkan metode yang dipatuhi secara penuh disiplin, guna mengatasi keragu-raguan yang mengelisahkan jiwa peneliti.

Metode penelitian hukum pada dasarnya terdapat dua macam metode penelitian hukum: yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal. (Soetandyo Wignyosoebroto, 157-163) Yang masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dalam metodenya.

peneliti mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan mikro yang bersifat yuridis sosiologis. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasilnya dikaitkan dengan aspek-aspek hukum / peraturan hukumnya dan melihat juga terhadap realitas-realitas empiriknya di dalam masyarakat.

Pada pendekatan ini hukum tidak hanya dilihat sebagai dokma yang harus diikuti sebagai satu-satunya sumber dari kebenaran. Tetapi hukum juga dilihat dari fakta sosial yang berkembang dari masyarakat sebagai pelaku sosial. Karena hukum tidak mungkin dapat dipahami tanpa memahami system sosial yang lebih luas di tempat hukum itu berlaku. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998:3-4).

Sifat penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptis analitis, sebab penelitian ini dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan faktor-faktor aktual yang ada pada saat sekarang.

### **Hasil dan Pembahasan**

Waris dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *waratsa, yaritsu wa miratsan*, (M. Ali Ash-Shabuni, 1979:30) secara bahasa pindahannya berarti pindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa lafadz *waratsa* antara lain diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan (Surat An Naml/27: 16), menganugrahkan (Surat Az Zumar/39: 74), menerima warisan (Surat Maryam/19: 6). Sedangkan menurut istilah, kewarisan adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syar'iyah. (M. Ali Ash- Shabuni, 30)

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973:18)

Ahmad Zahari menyatakan, Hukum Kewarisan Isalm yaitu Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli. ( Ahmad Zahari, 2008:148)

Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim mengartikan Ilmu Fara'id sebagai ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-

orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya. (Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007:682)

Unsur-unsur Hukum Kewarisan dalam Islam Pewaris (*Muwarits*). Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. (Amir Syarifuddin, 2008:12) Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli Waris (*Warits*). Ahli waris ialah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Warisan (*Mauruts*). Ialah harta atau benda berharga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Hubungan kekerabatan Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ ayah maupun dari garis perempuan/ ibu.

Hubungan perkawinan. Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada adanya akad nikah yang sah. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa iddah setelah ditalak raj'i.

Hubungan Wala. Hubungan wala adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasulullah SAW (Hadist).

Hubungan seagama. Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya di serahkan ke *baitul maal* untuk digunakan oleh umat Islam.

Penghalang orang mewaris dinataranya pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yakni hadist riwayat Ahmad yang artinya :“barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini, disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris*, dan *hukmal-Waris*. (Amir Syarifuddin, 2004:5) Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* sebagaimana digunakan oleh Nawawi dalam kitab *Mihaj al-Thalibin*.

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.

Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula

membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu.<sup>1</sup> Sehingga lahir hadis sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqirir Nabi Muhammad SAW<sup>2</sup> setelah beliau wafat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan kesimpulan umum dimana, sistem kewarisan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an merupakan konsep waris yang menjunjung tinggi nilai humanisme. Meski terdapat perbedaan pendapat, sistem waris dalam Islam masih tetap dalam ketentuan hukumnya masih tetap dipertahankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sistem waris Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penerapan sistem waris yang berbeda-beda di berbagai daerah, bukan lantas sebagai bentuk penilaian ketidakmanusiawian terhadap hukum waris sebagaimana tertera dalam al-Qur'an. Perbedaan itu lebih disebabkan perbedaan tradisi, budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia dan Bangsa Arab.

Konsep humanisme waris dalam perspektif Al-Qur'an .Al-Qur'an meyebutkan *insana* adalah manusia yang ditunjukkan oleh dirinya karena kemampuannya menggunakan akal budi dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkrit. Kegiatan manusia pada dasarnya merupakan kegiatan yang disadari. Insaniyyah inilah yang dalam Islam dimaksudkan sebagai konsep yang memperjuangkan kemuliaan manusia atau dikatakan sebagai humaisme. Humanisme merujuk pada tabiat kodrati (*human nature*), perasaan batini (*feeling*), dan kebaikan hati (*kindness*) manusia. Serta berdiri di atas bangunan "filsafat manusia" yang ekstensif, intensif, dan kritis, dalam memahami seluruh aspek

---

<sup>1</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h.1

<sup>2</sup>M. Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.3

manusia. Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Al Quran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Al-quran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam -yang bersumber dari Al-quran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi. Sehingga sangatlah tepat keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber pembenaran dalam Al-quran. Begitulah keadilan dalam waris yang ditunjukkan dengan humanismenya Al-Qur'an memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan.

Sistem waris erat kaitannya dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Sistem kewarisan merupakan salah satu dari bagian dari hak kepemilikan pribadi. Dimana salah satu cara pengalihan hak milik pribadi dilakukan dengan cara diwariskan. Waris dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *waratsa, yaritsu wa miratsan*, secara bahasa pindahnya berarti pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa lafadz *waratsa* antara lain diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan (Surat An Naml/27: 16), menganugerahkan (Surat Az-Zumar/39: 74),

menerima warisan (Surat Maryam/19: 6). Sedangkan menurut istilah, kewarisan adalah pemindahan pemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syar'iyah. Di Indonesia, berlaku 3 sistem kewarisan, yakni *pertama* sistem hukum kewarisan perdata Barat (Eropa). Sistem kewarisan ini berlaku untuk orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, Orang Timur Asing, dan orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap orang Eropa. *Kedua* ialah sistem hukum kewarisan adat. Dan *ketiga*, sistem kewarisan Islam.

Konsep keadilan dalam kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam menyatakan Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh al-Qur'an. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.. Dilihat dari segi jumlah bagian memang jelas tidak sama, tetapi ini bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat ketika menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan keguanaan dan kebutuhan. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Syariat Islam tidak

mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/ kaya, jika ia telah bersuami, sebab member nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Pada perkembangannya, hukum kewarisan Islam telah menimbulkan perdebatan yang cukup serius. Ada beberapa pendapat yang setuju dengan hukum sebagaimana tertuang dalam ayat al-Qur'an. Namun karena perubahan sosial, beberapa permasalahan waris di masyarakat tidak menemukan nash sebagai dalil yang qath'i. Perdebatan tersebut bahkan ada yang memperlumahkan pembagian waris, karena kondisi masyarakat, khususnya Indonesia, tidak sama dengan kondisi masyarakat Arab. Namun demikian, hukum waris yang termaktub jelas dalam Al-Qur'an merupakan hukum waris yang berasas pada keadilan. Bukan sekadar persamaan. Sesuatu yang adil dan bijaksana, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tidak harus selalu sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Amrullah et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asqalani, Ibnu Hajar *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

-----, Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia* Cet. I Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Anwar, Syamsul Hukum *Perjajian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Anwar, H. Moh *Fiqh Islam* Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998.

Arharam, Clark R. Dan Mingyuan Zhang, *Fair Lending Compliance Intelligenci And Implications For Credit Risk Management*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, GIP, 2001.

Az-Zaidi, Imam *Terjemahan Ringkasan Shahih Bukhari* Jakarta: Lutfi, 2013.

Bassām, Syeikh Abdullah *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram* cetakan kelima, KSA 4, Makkah: Maktabah Al Asadi, 1423.

Basri, Cik Hasan *Model Penelitian Fiqh; Pradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1 Jakarta: Kencana, 2003.

Basyir, A.A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung:1983.

Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam* Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Dabbu, Ibrahim Fadhil *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa Tatbhiq* Jordan: Dar Al-Manahij, 2008.

Djakfar, Muhammad *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* Malang: UIN Maliki, 2013.

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

----- *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos, 1995.

Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Dumairi *Ekonomi Syariah Versi Salaf Jawa Timur* : Pustaka Sidogiri, 2008.

Elsefy, Hossan *Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study* Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2007.

Fadani, Abu al-Faydl Muhammad Yasin Ibn 'Isa *Al-Fawa'id al-Janiyyah* Bairut: Dar al-Fikr, cet. I, 1997.

Buang, Ahmad Hidayat *Analisis Fatwa-Fatwa Semasa Syariah Di Malaysia* "Jurnal Syariah,jld. 10", Kuala Lumpur, 2001.

Candra, Reski Mai dan Novriyanto *Framework E-Auction Berbasis Syariah untuk Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Menggunakan Sistem Lelang* "Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol. 13, No.1", UIN Sultan Syarif Kasim Riau Desember 2015.

Firdaus, Wan Mohd Khairul Bin Wan Khairuldin *Metode Fatwa Sheikh „Ali Juma“ Ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib -Fatawa 'Asriyyah* "Disertasi" (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011.

Herfika, Cahyusha Desmutya *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah*

*(Studi Pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri) "Jurnal Ilmiah"*  
(Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

Hidayati, Maslihati Nur *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam "Lex Jurnalica Vol.6 No.1"* Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, Desember 2008.

Hulam, Taufiqul *Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah "Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3"* (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Oktober 2010).

Hussin, Mohd Yahya Mohd dan Joni Tamkin Borhan, *Analisis Perkembangan Pasaran Saham Islam Di Malaysia Syariah "Journal , Vol. 17, No. 3 2009.*

Ichsan, Nurul *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah "Al-Iqtishad Vol. VI. 1"*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Iswandi, Andi *Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam "Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al-Iqtishad"*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014.

Irfan, Andi *Suatu Tinjauan Islam: Praktik "Boroh" (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah) "Jurnal Akuntansi Universitas Jember"* UIN Suska Riau, 2012.

Lutfi Sahal, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs (Multi Akad Gadaai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah "Jurnal At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol.6, No. 2 "* (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

Maulidizen, Ahmad *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru* "Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1, No.1 Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016.

Mlazid, Ade Sofyan *Kedudukan Sistem Gadai Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* "Jurnal Inovatio, Vol. XI, No. 2", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Juli-Desember 2012.

Maulidizen, Ahmad *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru* "Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1", Malaysia: Universiti Malaya, 2016.

Mulawarman, Rezeki Aji Dedi *Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari'ah Berbasis Rezeki* "Artikel Simposium Nasional Akuntansi (Sna) Ke Xi" Pontianak: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 23-24 Juli 2008.

Mahmudahningtyas, Arrum *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)* "Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis" Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Munandar Anwar, *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syaria'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta* "Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2005).

Naim, Asmadi Mohamed "Sistem Gadaian Islam," Jurnal Islamiyyat. 26 Februari 2004.

-----, *Skim Al-Rahn Antara Keaslian Dan Penyelesaian Semasa Menurut Perundangan Islam* (Universitii Utara Malaysia: Jurnal Pembangunan Nasional Jilid 4&5, Juni-Desember, 2002.

Prakasi, Atiqoh *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah “Skripsi Fakultas Ilmu Hukum”* Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Pujiyono, Arif *Posisi dan Prospek Bank Syariah dalam Dunia Usaha Perbankan “Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 1, No. 1/Juli”* Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.

Sari, Melinda dan Ilyda Sudardjat, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi “Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.2,” t.t.,t.t, Januari 2013.*

Suhendi, Chrisna *Kritik Untuk Bank Syariah (Antara Harapan, Kenyataan dan Paradigma Rahmatan Lil Alamin)* Jurnal Fokus Ekonomi (Fe), Vol.7, No. 1 Issn: 1412-3851 Semarang: Fakultas Ekonomi Unissula April 2008.

Sukmasari, Bella Dina Putri *Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di PT. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang) “Artikel Ilmiah”* Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Supriyadi, Ahmad *Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)* Jurnal Penelitian Islam Vol. 3, No. 2, (Semarang: IAIN Walisongo Juli-Desember 2010.

-----, *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus “Jurnal Penelitian Islam Vol. 5, No. 2”* (Semarang: IAIN Walisongo juli-Desember 2012.

Othman, Azizah *Perkembangan Ar-Rahnu Di Terengganu:Kajian Kes Terhadap Ar-Rahnu Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (Maidam)* Prosiding Perkem VIII, Jilid 2, 951 -959 ISSN: 2231-962X Malaysia: University Utara Malaysia, 2013.

- Prabasanti, Fransiska Cicylia *Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Feebase Income (Studi Kasus Pegadaian Emas Bank Syariah Mandiri Semarang)* Tugas Akhir DIII Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2014..
- Rahman, Lina Aulia *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya)* Jurnal Jestt Vol. 2 No. 11, Surabaya: universitas airlangga, November 2015.
- Samat, Dato' Sri Zukri *Asia's Growth And Innovation In The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance, Asian Finance Forum 2011* Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.
- Triyanta, Agus *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, "Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009.
- Utomo, Toni Prasetyo *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Malang)* Jurnal Ilmiah Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014.
- Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya* Jurnal Jestt Vol. 2 No. 12 Surabaya: Universitas Airlangga, Desember 2015.
- Yulianti, Rahmani Timorita *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah* Jurnal Ekonomi Islam Vol. Ii, No. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI) UII, Juli 2008.

*Muhalli & Uzlifatil Jannah*

Yusuf al-Shubaily, *Muqaranah Bayna Nizam Al-waqf Wa-al Taa'min Al-takafuli*,  
“Internasional Conference On Cooperative Insurance In The  
Framework Of Wakf, Kuala Lumpur: Universiti Antarbangsa  
Malaysia, 4-6 Mac 2008.